



BUKU PANDUAN

**Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan di Perguruan
Tinggi (PPKPT)
Universitas Hamzanwadi**

Tim Penyusun

Dr. Suhartiwi, M.Pd. Kons

Suhupawati, M. Pd

Arnita Sandi, M. Kom

Apt. Baiq Risma Fatmayanti, M. Sc

Bidayatul Hidayah, S.Pd

Yuni Alifia

Tulus Julian Rosi

Rohadi

Minhatul Aula

Layout Sampul

M. Torik Asrori

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, penyusunan "Buku Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi Universitas Hamzanwadi". Shalawat dan salam tercurahkan untuk Baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa ummat manusia menuju peradaban yang lebih terang benderang seperti saat ini.

Buku Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) ini digunakan sebagai alat sosialisasi, petunjuk dan alur penanganan kasus PPKPT yang terjadi dilingkungan Universitas Hamzanwadi. Buku panduan ini memuat isi panduan, prinsip-prinsip, bentuk-bentuk kekerasan, apa itu Satgas PPKPT, mekanisme pelaporan, hak-hak korban, mekanisme pencegahan, penanganan, pendampingan, dan pemulihan. Semoga buku panduan modul ini dapat digunakan oleh sivitas akademika Universitas Hamzanwadi.

Selong, 25 Oktober 2025

Tim Satgas PPKPT

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iI
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Deskripsi Panduan	1
B. Mengapa Panduan Ini Penting.....	2
C. Apa itu Satgas PPKPT.....	2
D. Pengertian dan Bentuk-Bentuk Kekerasan	4
E. Prinsip, Sasaran dan Dianggap Tidak Sah Dalam Hal Korban PPKPT	6
BAB II PENCEGAHAN	8
A. Mekanisme Pencegahan Kekerasan di Kampus	8
B. Panduan Interaksi dalam Pelaksanaan Tridarma	12
BAB III PENANGAAN OLEH PIMPINAN PERGURUAN TINGGI DAN SATGAS PPKPT	14
BAB IV MEKANISME PENANGANAN KEKERASAN OLEH SATUAN TUGAS PPKPT	19
A. Mekanisme Pelaporan dan Penanganan Kasus Kekerasan	19
B. Hak-hak Korban, Penyintas, Saksi dan Pelaku	23
BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI	24
BAB VI PENUTUP	25

BAB I

PENDAHULUAN

A. DESKRIPSI PANDUAN

Panduan ini dibuat untuk dijadikan pegangan dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT) Universitas Hamzanwadi. Isi dari panduan ini merupakan hasil adopsi dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT). Panduan ini memberikan petunjuk mekanisme penanganan dan pencegahan sebagai berikut:

- a. Mekanisme pencegahan dilakukan untuk memastikan kekerasan tidak terulang kembali di lingkungan perguruan tinggi universitas hamzanwadi.
- b. Mekanisme penanganan kasus kekerasan, yang berguna untuk menindaklanjuti kasus yang terjadi oleh dan atau terhadap civitas universitas hamzanwadi dalam melaksanakan seluruh kegiatan dibawah tanggung jawab universitas hamzanwadi. Adapun mekanisme pencegahan dan penanganan meliputi mekanisme pelaporan serta tindak lanjut laporan, mekanisme tanggap darurat serta mekanisme perujukan, dan yang terakhir mekanisme perlindungan, pendampingan serta pemulihan penyintas maupun pelaku kekerasan.

Panduan ini ditujukan bagi seluruh civitas akademika Universitas Hamzanwadi antara lain, mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, staf, satpam, cleaning service, dan pekerja lain yang bekerja berdasarkan SK Rektor, dan SK Dekan. Jika penyintas dan pelaku kekerasan berasal dari Universitas Hamzanwadi, maka untuk penanganan kasus akan mengacu pada panduan ini. Jika penyintas berasal dari kampus Universitas Hamzanwadi dan pelaku berasal dari luar kampus

proses penanganan dan pendampingan bagi penyintas tetap mengacu pada panduan ini.

B. MENGAPA PANDUAN INI PENTING?

Buku panduan ini disusun sebagai media sosialisasi dan edukasi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan untuk meningkatkan kesadaran, kewaspadaan, dan kesiapan untuk merespon secara cepat, cermat, dan tepat apabila terjadi kekerasan di lingkungan perguruan tinggi Universitas Hamzanwadi. Buku panduan ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi; Rektor dan Wakil Rektor Universitas Hamzanwadi, Dekan dan Wakil Dekan, Korprodi, Dosen, Unit UPTBK, BEM Universitas Hamzanwadi dan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di perguruan tinggi (SATGAS PPKPT) Universitas Hamzanwadi dalam mengambil langkah- langkah yang tepat dalam proses pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi sehingga dapat menumbuhkan kehidupan kampus yang aman, inklusif, dan bermartabat tanpa kekerasan di antara mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan seluruh civitas akademika Universitas Hamzanwadi.

C. APA ITU? SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI (SATGAS PPKPT) UNIVERSITAS HAMZANWADI

Satgas PPKPT Universitas Hamzanwadi adalah satuan tugas yang bertugas menangani kasus kekerasan di Universitas Hamzanwadi. Ini adalah tim khusus yang dibentuk oleh Universitas Hamzanwadi dengan SK Rektor Nomor: 076/UH/Kpt./II/2024 untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Sesuai dengan pasal 27 dan 28 pada Permendikbud Ristek tugas, fungsi dan wewenang satgas PPKPT sebagai berikut;

(1) Satuan Tugas bertugas:

Melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi.

(2) Fungsi Satuan Tugas:

- a. Membantu Pemimpin Perguruan Tinggi menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi;
- b. Melakukan sosialisasi mengenai kesetaraan gender, hak disabilitas, pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan bagi Warga Kampus;
- c. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan;
- d. Menindaklanjuti dan menangani temuan dugaan Kekerasan;
- e. Melakukan koordinasi dengan unit kerja di Perguruan Tinggi yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, Saksi, Pelapor, dan/atau Terlapor dengan disabilitas;
- f. Memfasilitasi rujukan layanan kepada instansi terkait dalam pemberian pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan bagi Korban dan Saksi;
- g. Memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- h. dan menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan kepada Pemimpin Perguruan Tinggi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) Dalam melaksanakan tugas Satuan Tugas berwenang:

- a. Memanggil dan meminta keterangan Pelapor, Korban, Saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli;
- b. Meminta bantuan Pemimpin Perguruan Tinggi untuk menghadirkan Pelapor, Saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam pemeriksaan;

- c. Melakukan konsultasi mengenai Penanganan Kekerasan dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan Korban;
- d. Melakukan koordinasi dengan Perguruan Tinggi lain dan/atau Mitra Perguruan Tinggi, apabila laporan Kekerasan melibatkan Pelapor, Korban, Saksi, dan/atau Terlapor dari Perguruan Tinggi lain dan/atau Mitra Perguruan Tinggi; dan
- e. Memfasilitasi Korban dan/atau Pelapor kepada aparat penegak hukum apabila diperlukan.

Dalam menjalankan tugas satuan tugas PPKPT universitas hamzanwadi memiliki kode etik yang harus dipatuhi sesuai dengan pasal 30 Permendikbud Ristek nomor 55 tahun 2024 sebagai berikut;

- a. Menindaklanjuti setiap laporan dugaan Kekerasan yang diterima;
- b. Merahasiakan identitas pihak yang terkait langsung dengan laporan; dan
- c. Menjunjung kode etik yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

D. PENGERTIAN DAN BENTUK-BENTUK KEKERASAN SEKSUAL

Beberapa bagian penting/istilah yang harus dipahami secara mendasar adalah pengertian atau definisi dari:

1. Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, dan merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.
2. Pencegahan adalah tindakan, cara, atau proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan Kekerasan di perguruan tinggi.
3. Penanganan adalah tindakan, cara, atau proses untuk menangani Kekerasan di perguruan tinggi.
4. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan

tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, pengabdian kepada masyarakat.

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Hari adalah hari kerja.
7. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
9. Inspektorat Jenderal adalah unit kerja di Kementerian yang menyelenggarakan tugas pengawasan internal.
10. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
11. Pimpinan Perguruan Tinggi adalah rektor pada universitas dan institut, ketua pada sekolah tinggi, direktur pada politeknik, akademi, dan akademi komunitas.
12. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah bagian dari Perguruan Tinggi yang melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi.
13. Pelapor adalah setiap orang yang melaporkan mengenai
14. Kekerasan yang dialami atau diketahui.
15. Terlapor adalah Warga Kampus, Pimpinan Perguruan Tinggi, dan/atau Mitra Perguruan Tinggi yang diduga melakukan Kekerasan.
16. Korban adalah Warga Kampus dan Mitra Perguruan Tinggi yang mengalami Kekerasan.
17. Saksi adalah Warga Kampus dan masyarakat yang mendengar, melihat, dan/atau mengalami dugaan Kekerasan.
18. Pelaku adalah Terlapor yang telah terbukti melakukan
19. Kekerasan terhadap Korban.
20. Warga Kampus adalah dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang terlibat dalam penyelenggaraan Tridharma.

21. Mitra Perguruan Tinggi adalah badan hukum atau perseorangan yang bekerja sama dengan Perguruan Tinggi dalam pelaksanaan Tridharma.

Bentuk-Bentuk kekerasan mencakup tindakan berupa:

a. Kekerasan fisik;

- (1) Kekerasan fisik merupakan setiap perbuatan dengan kontak fisik yang dilakukan dengan atau tanpa menggunakan alat bantu.
- (2) Kekerasan fisik dapat berupa:
 - a. Tawuran;
 - b. Penganiayaan;
 - c. Perkelahian;
 - d. Eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi Pelaku;
 - e. Pembunuhan; dan/atau
 - f. Perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

b. Kekerasan psikis;

- (1) Kekerasan psikis merupakan setiap perbuatan nonfisik yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, dan/atau membuat perasaan tidak nyaman.
- (2) Kekerasan psikis dapat berupa:
 - a. Pengucilan;
 - b. Penolakan;
 - c. Pengabaian;
 - d. Penghinaan;
 - e. Penyebaran rumor;
 - f. Panggilan yang mengejek;
 - g. Intimidasi;
 - h. Teror;
 - i. Perbuatan memperlakukan di depan umum;
 - j. Pemasaran; dan/atau
 - k. Perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan psikis dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Perundungan;

Perundungan merupakan pola perilaku berupa Kekerasan fisik atau Kekerasan psikis yang dilakukan secara berulang dan adanya ketimpangan relasi kuasa.

d. Kekerasan seksual;

(1) Kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat pada penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu fungsi reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dan/atau pekerjaan dengan aman dan optimal.

(2) Kekerasan berupa:

- a. Penyampaian ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
- b. Perbuatan memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
- c. Penyampaian ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual;
- d. Perbuatan menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau membuat Korban merasa tidak nyaman;
- e. Pengiriman pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
- f. Perbuatan mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- g. Perbuatan mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;

- h. Penyebaran informasi terkait tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- i. Perbuatan mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- j. Perbuatan membujuk, menjanjikan, atau menawarkan sesuatu kepada Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui Korban;
- k. Pemberian hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
- l. Perbuatan memegang, menyentuh, memeluk, mengusap, Mencium, meraba, dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
- m. Perbuatan membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
- n. Pemaksaan terhadap Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- o. Praktik budaya komunitas Warga Kampus yang bernuansa Kekerasan seksual;
- p. Percobaan perkosaan walaupun penetrasi tidak terjadi;
- q. Perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
- r. Pemaksaan atau perbuatan memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
- s. Pemaksaan atau perbuatan memperdayai Korban untuk hamil;
- t. Pemaksaan sterilisasi;
- u. Penyiksaan seksual;
- v. Eksploitasi seksual;
- w. Perbudakan seksual;
- x. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- y. Pembiaran terjadinya Kekerasan seksual dengan sengaja; dan/atau perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan seksual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap perbuatan Kekerasan dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang dilakukan terhadap anak dan/atau penyandang disabilitas merupakan bentuk Kekerasan seksual

(4) Ketentuan mengenai tanpa persetujuan Korban dalam bentuk Kekerasan seksual tidak berlaku bagi Korban berusia dewasa yang dalam kondisi:

- a. mengalami situasi di mana Pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
- b. mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
- c. mengalami sakit, tidak sadar, tidak berdaya, atau tertidur;
- d. memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
- e. mengalami kelumpuhan atau hambatan motorik sementara; dan/atau
- f. mengalami kondisi terguncang.
- g. Diskriminasi dan intoleransi; dan

(1) Diskriminasi dan intoleransi merupakan setiap perbuatan Kekerasan dalam bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik.

(2) Bentuk tindakan diskriminasi dan intoleransi dapat berupa:

a. Larangan untuk:

- 1. Menggunakan pakaian yang sesuai dengan keyakinan dan/atau kepercayaan agama;
- 2. Mengikuti mata kuliah agama/kepercayaan yang diajar oleh dosen sesuai dengan agama/kepercayaan mahasiswa yang diakui oleh pemerintah; dan/atau
- 3. Mengamalkan ajaran agama/kepercayaan yang sesuai keyakinan agama/kepercayaan yang dianut;

b. Pemaksaan untuk:

- 1. Menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan keyakinan dan/atau kepercayaan agama;
- 2. Mengikuti mata kuliah agama/kepercayaan yang diajar oleh dosen yang tidak sesuai dengan agama/kepercayaan mahasiswa yang diakui oleh pemerintah; dan/atau

3. Mengamalkan ajaran agama atau kepercayaan yang tidak sesuai keyakinan agama/kepercayaan yang dianut;
- c. Memberikan perlakuan khusus kepada calon pemimpin/pengurus organisasi berdasarkan latar belakang identitas tertentu di Perguruan Tinggi;
- d. Larangan atau pemaksaan untuk:
 1. Mengikuti atau tidak mengikuti perayaan hari besar keagamaan yang dilaksanakan di Perguruan Tinggi yang berbeda dengan agama/kepercayaan sesuai yang diyakininya; dan
 2. Memberikan donasi/bantuan dengan alasan latar belakang suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik;e.
- e. Perbuatan mengurangi, menghalangi, atau tidak memberikan hak atau kebutuhan mahasiswa untuk:
 1. Mengikuti proses penerimaan mahasiswa;
 2. Menggunakan sarana dan prasarana belajar dan/atau akomodasi yang layak;
 3. Menerima bantuan pendidikan atau beasiswa yang menjadi hak mahasiswa;
 4. Memiliki kesempatan dalam mengikuti kompetisi;
 5. Memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau melanjutkan pendidikan pada jenjang berikutnya;
 6. Memperoleh hasil penilaian pembelajaran;
 7. Lulus mata kuliah;
 8. Lulus dari Perguruan Tinggi;
 9. Mengikuti bimbingan dan konsultasi
 10. Memperoleh dokumen pendidikan yang menjadi hak mahasiswa;
 11. Memperoleh bentuk pelayanan pendidikan lainnya yang menjadi hak mahasiswa;
 12. Menunjukkan/menampilkan ekspresi terhadap seni dan budaya yang diminati; dan/atau

13. Mengembangkan bakat dan minat mahasiswa sesuai dengan sumber daya atau kemampuan yang dimiliki oleh Perguruan Tinggi;
 - f. Perbuatan mengurangi, menghalangi, atau membedakan hak dan/atau kewajiban dosen atau tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. Perbuatan diskriminasi dan intoleransi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kebijakan yang mengandung Kekerasan.
 - a. Kebijakan yang mengandung Kekerasan merupakan kebijakan yang berpotensi atau menimbulkan terjadinya Kekerasan.
 - b. Kebijakan yang mengandung Kekerasan meliputi kebijakan tertulis maupun tidak tertulis.
 - c. Kebijakan tertulis meliputi surat keputusan, surat edaran, nota dinas, pedoman, dan/atau bentuk kebijakan tertulis lainnya.
 - d. Kebijakan tidak tertulis meliputi imbauan, instruksi, dan/atau bentuk tindakan lainnya.

E. PRINSIP, SASARAN DAN DIANGGAP TIDAK SAH DALAM HAL KORBAN PPKPT

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Nondiskriminasi;
- b. Kepentingan terbaik bagi Korban;
- c. Keadilan dan kesetaraan gender;
- d. Kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
- e. Akuntabilitas;
- f. Independen;
- g. Kehati-hatian;
- h. Konsisten;
- i. Jaminan ketidakberulangan; dan
- j. Keberlanjutan pendidikan bagi mahasiswa.

Sasaran Pencegahan dan Penanganan Kekerasan meliputi:

1. Mahasiswa;
2. Pendidik;
3. Tenaga Kependidikan;
4. Warga Kampus; dan

5. Masyarakat umum yang berinteraksi dengan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan Tridharma.

Dianggap tidak sah dalam hal korban;

1. Memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
3. Mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
4. Mengalami sakit, tidak sadar, atau tertidur;
5. Memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
6. Mengalami kelumpuhan sementara (*tonic immobility*); dan/atau mengalami kondisi terguncang.

BAB II

PENCEGAHAN

A. MEKANISME PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN

1. Pencegahan Kekerasan Di Perguruan Tinggi wajib melakukan pencegahan melalui:

- a. Pembelajaran

Pencegahan melalui pembelajaran dilakukan oleh pemimpin perguruan tinggi, dengan mewajibkan mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk mempelajari modul pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang ditetapkan oleh kementerian. Panduan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang ditetapkan oleh kementerian wajib diakses oleh seluruh mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan melalui SPADA. Bagi perguruan tinggi yang mengalami kendala teknis atau jaringan telekomunikasi untuk mengakses SPADA dapat berkoordinasi dengan LLDIKTI di wilayahnya. Pemimpin perguruan tinggi wajib memastikan dan mengevaluasi bahwa seluruh mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkup perguruan tinggi setiap tahun mempelajari modul pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Adapun pelaksanaan pembelajaran modul dilakukan secara mandiri dan waktu pelaksanaannya ditentukan oleh pemimpin perguruan tinggi. Pembelajaran terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual juga dapat diintegrasikan ke dalam kegiatan-kegiatan akademik lain selain kegiatan pembelajaran formal. Pemimpin perguruan tinggi dan pendidik dapat mengintegrasikannya ke dalam seminar, lokakarya, penguatan kapasitas (*Training of Trainers*) pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, dan lain-lain.

b. penguatan tata kelola

Pencegahan melalui penguatan tata kelola paling sedikit dilakukan dengan:

- 1) menyusun dan menetapkan kebijakan dan pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
- 2) menjalankan kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang ditetapkan oleh Kementerian;
- 3) merencanakan dan melaksanakan program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
- 4) mengalokasikan pendanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam anggaran Perguruan Tinggi;
- 5) membentuk Satuan Tugas;
- 6) memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan wewenang Satuan Tugas;
- 7) memastikan kerja sama dengan Mitra Perguruan Tinggi dalam melaksanakan Tridharma yang memuat komitmen Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
- 8) memberikan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan Korban atau Saksi Kekerasan;
- 9) melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
- 10) mengenakan sanksi administratif sesuai kewenangannya terhadap Pelaku yang terbukti melakukan Kekerasan berdasarkan tata cara yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
- 11) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
- 12) melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan ke Kementerian.

c. Edukasi

Perguruan Tinggi melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan melalui edukasi dengan cara:

- a) melakukan sosialisasi kebijakan dan program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan secara berkala dalam pelaksanaan Tridharma;
- b) mempromosikan dan menerapkan budaya dan nilai anti Kekerasan, inklusivitas, kesetaraan gender, dan kolaborasi

dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam pelaksanaan Tridharma; dan

- c) menyelenggarakan pelatihan mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.
- d. penyediaan sarana dan prasarana.
 - a) Sesuai dengan pasal 20 Permendikbudristek No.55 Tahun 2024 Perguruan Tinggi melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan melalui Penyediaan sarana dan prasarana meliputi:
 - (a) kanal pelaporan;
 - (b) ruang pemeriksaan;
 - (c) komunikasi, informasi, dan edukasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
 - (d) akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus; dan
 - (e) bangunan, toilet, kantin, laboratorium, ruang publik, dan fasilitas lain yang aman dan nyaman bagi Warga Kampus.
 - b) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat paling sedikit:
 - (a) penyediaan layanan pelaporan Kekerasan; dan
 - (b) peringatan bahwa Perguruan Tinggi tidak menoleransi Kekerasan.

B. PANDUAN INTERAKSI DALAM PELAKSANAAN TRIDARMA.

Menurut Persesjen No. 17 Tahun 2022 panduan interaksi pelaksanaan Tridarma meliputi:

a) Interaksi Tatap Muka (Luring)

- 1) Pertemuan tatap muka secara individual yang berkaitan dengan pelaksanaan Tridarma tidak disarankan untuk dilakukan apabila: (a) di luar area Perguruan Tinggi atau tempat magang; (b) di luar jam operasional Perguruan Tinggi; dan/atau(c) untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran dan magang.
- 2) Setiap pihak berhak untuk tidak memenuhi permintaan pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud angka (1) apabila berpotensi menimbulkan rasa tidak aman dan nyaman.
- 3) Dalam memenuhi undangan pertemuan tatap muka secara individual, pihak yang bersangkutan dapat menerapkan sistem teman-menemani (buddy system) dengan seorang teman atau kelompok kerjanya, dengan cara sebagai berikut: a) setiap pihak terkait menjadikan 1 (satu) teman kelompok atau rekan kerjanya sebagai narahubung darurat; dan b) pihak terkait yang bersangkutan mengabari atau mengajak serta narahubung daruratnya untuk ikut hadir, atau setidaknya mengetahui pertemuan yang akan dilakukan.
- 4) Guna menciptakan ruang aman dan nyaman selama pelaksanaan program yang terkait dengan pelaksanaan Tridarma, penting bagi seluruh pihak terkait untuk menghindari percakapan mengenai: (a) identitas

dan/atau kehidupan pribadi; (b) komentar atas tampilan busana dan/atau kondisi tubuh; (c) panggilan yang bernuansa rayuan, intim, seksual, dan personal; dan (d) hal yang menimbulkan ketidaknyamanan yang disampaikan lawan bicara secara lisan, tulisan, dan/atau gestur tubuh.

b) Interaksi secara Daring

- 1) Setiap pihak diimbau untuk melakukan segala komunikasi dan koordinasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Tridarma melalui kanal komunikasi terbuka dan dapat diketahui oleh pihak lain, baik melalui surel dengan tembusan maupun kanal percakapan atau chat berkelompok.
- 2) Setiap pihak berhak menolak untuk dilibatkan dalam komunikasi personal di luar kepentingan pelaksanaan Tridarma, baik melalui media sosial maupun aplikasi komunikasi serupa lainnya termasuk permintaan pengiriman data pribadi.
- 3) Setiap pihak diimbau untuk secara bijaksana mengatur akses atau tingkat keterbukaan akun media sosialnya guna mengurangi risiko keamanan data dan keselamatan pribadi.
- 4) Setiap pihak harus menggunakan identitas asli dalam segala bentuk komunikasi dalam program yang terkait dengan pelaksanaan Tridarma, baik dalam penggunaan foto, nama, maupun nomor telepon seluler yang digunakan untuk aplikasi komunikasi.



BAB III

MEKANISME PENANGANAN KEKERASAN

OLEH SATUAN TUGAS PPKPT

A. Mekanisme Pelaporan dan Penanganan Kasus Kekerasan

1. Pelaporan

- a. Pelapor dapat melaporkan dugaan Kekerasan kepada:
 - a) Satuan Tugas;
 - b) Perguruan Tinggi; dan/atau
 - c) Inspektorat Jenderal.
- b. Laporan dugaan Kekerasan dapat disampaikan secara:
 - a) langsung; dan/atau
 - b) tidak langsung, melalui kanal pelaporan yang disediakan dalam bentuk:
 - (a) Surat tertulis;
 - (b) telepon;
 - (c) pesan singkat elektronik;
 - (d) surat elektronik; dan/atau
 - (e) bentuk penyampaian laporan lain yang memudahkan Pelapor.
- c. Laporan dugaan Kekerasan paling sedikit memuat:
 - a) nama dan alamat Pelapor;
 - b) nama dan alamat Terlapor;
 - c) waktu dan tempat terjadinya peristiwa; dan
 - d) uraian dugaan Kekerasan.
- d. Laporan tidak harus disertai dengan bukti awal.
- e. Hasil penerimaan laporan dibuktikan dalam tanda terima pelaporan.
- f. Dalam hal Satuan Tugas menerima laporan yang Terlapornya Pimpinan Perguruan Tinggi, Satuan Tugas meneruskan laporan dimaksud kepada Inspektorat Jenderal.
- g. Dalam hal Perguruan Tinggi menerima laporan yang Terlapornya:
 - a) Selain Pimpinan Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi meneruskan laporan dimaksud kepada Satuan Tugas; dan
 - b) Pimpinan Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi meneruskan laporan dimaksud kepada Inspektorat

Jenderal.

- h. Dalam hal Inspektorat Jenderal menerima laporan yang Terlapornya selain Pemimpin Perguruan Tinggi, Inspektorat Jenderal meneruskan laporan dimaksud kepada Satuan Tugas.
- i. Dalam hal Satuan Tugas tidak menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan, Pelapor, Korban, dan/atau Warga Kampus dapat melaporkan ke Pemimpin Perguruan Tinggi.
- j. Dalam hal Pemimpin Perguruan Tinggi tidak menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan Pelapor, Korban, dan/atau Warga Kampus dapat melaporkan ke Inspektorat Jenderal.
- k. Satuan Tugas yang tidak menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan dikenakan sanksi administratif
- l. Pemimpin Perguruan Tinggi yang tidak menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a) teguran tertulis; dan/atau
 - b) pemberhentian dari jabatan Pemimpin Perguruan Tinggi.
- m. Sanksi administratif berupa teguran tertulis terdiri atas sanksi teguran pertama, sanksi teguran kedua, dan sanksi teguran ketiga dengan jangka waktu tertentu.
- n. Pemimpin Perguruan Tinggi yang berstatus ASN diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan.
- o. Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal dapat melakukan tindakan awal terhadap Korban atau Pelapor berupa:
 - a) memfasilitasi keamanan Korban atau Pelapor;
 - b) memfasilitasi bantuan pendampingan psikis;
 - c) memfasilitasi layanan pemulihan;
 - d) memfasilitasi keberlanjutan hak pendidikan atau pekerjaan Korban atau Saksi Pelapor; dan
 - e) menyampaikan informasi mengenai hak Korban atau Saksi Pelapor, mekanisme Penanganan Kekerasan, kemungkinan risiko yang akan dihadapi, dan rencana mitigasi terhadap risiko tersebut.
- p. Dalam melakukan tindakan awal Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal berkoordinasi dengan Pemimpin Perguruan Tinggi, lembaga penyedia layanan yang diselenggarakan masyarakat, dan/atau kementerian/lembaga yang menyediakan layanan bagi Korban atau Saksi.

2. **Tindak Lanjut Pelaporan**

- a. Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal menindaklanjuti pelaporan dugaan Kekerasan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah pelaporan diterima.
- b. Tindak lanjut pelaporan dugaan Kekerasan terdiri atas:
 - a) penelaahan materi; dan
 - b) penyusunan rencana tindak lanjut pemeriksaan.
- c. Penelaahan materi meliputi:
 - a) identifikasi Korban, Saksi, dan Terlapor yang terlibat dalam dugaan Kekerasan;
 - b) bentuk Kekerasan yang dialami Korban;
 - c) kronologi terjadinya dugaan Kekerasan;
 - d) daftar dokumen atau bukti apabila ada; dan
 - e) kebutuhan pendampingan, pelindungan, dan/atau pemulihan bagi Korban dan/atau Saksi Pelapor.
- d. Penyusunan rencana tindak lanjut pemeriksaan memuat:
 - a) rencana pemeriksaan terhadap Pelapor, Korban, Saksi, Terlapor, dan/atau ahli atau pendamping; dan
 - b) rencana pendampingan, pelindungan, dan/atau pemulihan Korban dan Saksi.
- e. Jangka waktu tindak lanjut pelaporan dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak penelaahan materi dimulai.
- f. Berdasarkan penelaahan materi Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal menyusun hasil penelaahan materi berisi kesimpulan yang menyatakan laporan:
 - a) merupakan Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; atau
 - b) bukan merupakan Kekerasan, namun terdapat dugaan adanya pelanggaran disiplin atau pelanggaran etik.
- g. Dalam hal kesimpulan menyatakan merupakan Kekerasan Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal menyusun rencana tindak lanjut pemeriksaan.
- h. Dalam hal kesimpulan menyatakan bukan merupakan Kekerasan, Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Perguruan Tinggi, badan penyelenggara Perguruan Tinggi, unit kerja di Kementerian, kementerian/lembaga, atau pemerintah daerah

yang berwenang menangani laporan pelanggaran disiplin atau laporan pelanggaran etik.

- i. Satuan Tugas memberitahukan rencana tindak lanjut pemeriksaan kepada:
 - a) Pimpinan Perguruan Tinggi; dan
 - b) Korban atau Pelapor.
- j. Inspektorat Jenderal memberitahukan rencana tindak lanjut pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Korban atau Pelapor.

3. **Pemeriksaan**

- a. Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal melakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah selesainya tahapan tindak lanjut pelaporan
- b. Jangka waktu tahapan pemeriksaan paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak pemeriksaan dimulai.
- c. Dalam hal pemeriksaan tidak selesai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari, Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal dapat memperpanjang jangka waktu pemeriksaan paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
- d. Pemeriksaan dilakukan terhadap:
 - a) Pelapor;
 - b) Korban;
 - c) Saksi;
 - d) Terlapor; dan/atau
 - e) pihak lain yang terkait.
- e. Pemeriksaan bertujuan untuk mengumpulkan:
 - a) keterangan dari Pelapor, Korban, Saksi, Terlapor, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b) bukti lain yang diperlukan.
- f. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup.
- g. Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal menyampaikan surat permintaan keterangan kepada Pelapor, Korban, Saksi, Terlapor, dan/atau pihak lain yang terkait paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari pemeriksaan.
- h. Surat permintaan keterangan disampaikan secara langsung atau melalui media telekomunikasi.
- i. Dalam hal Terlapor tidak hadir pada pemeriksaan pertama tanpa alasan yang dapat diterima, Satuan Tugas atau

Inspektorat Jenderal menyampaikan surat permintaan keterangan kedua secara tertulis untuk hadir pada pemeriksaan berikutnya.

- j. Dalam hal Terlapor tidak hadir pada pemeriksaan kedua tanpa alasan yang dapat diterima, Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal menyampaikan surat permintaan keterangan ketiga secara tertulis untuk hadir pada pemeriksaan berikutnya.
- k. Dalam hal setelah diberitahukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, Terlapor tidak hadir tanpa alasan yang dapat diterima, Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal melanjutkan pemeriksaan tanpa kehadiran Terlapor.
- l. Dalam hal Korban, Saksi, dan/atau Terlapor merupakan penyandang disabilitas, Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal berkoordinasi dengan unit layanan disabilitas yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi, kementerian/lembaga, masyarakat, dan/atau Pimpinan Perguruan Tinggi dalam penyediaan pendamping disabilitas dan pemenuhan akomodasi yang layak sesuai ragam disabilitas.
- m. Pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- n. Berita acara pemeriksaan paling sedikit memuat:
 - a) identitas lengkap terperiiksa;
 - b) tempat dan tanggal pemeriksaan;
 - c) uraian dugaan Kekerasan yang dilakukan oleh Terlapor;
 - d) bukti;
 - e) paraf pemeriksa dan terperiiksa di setiap halaman; dan
 - f) tanda tangan pemeriksa dan terperiiksa pada bagian akhir berita acara.
- o. Uraian dugaan Kekerasan memuat kronologis terjadinya perbuatan paling sedikit meliputi:
 - a) waktu Kekerasan dilakukan;
 - b) tempat Kekerasan dilakukan;
 - c) Kekerasan yang dilakukan; dan
 - d) cara Kekerasan dilakukan.
- p. Dalam hal terperiiksa menolak untuk menandatangani berita acara pemeriksaan, terperiiksa menuliskan pernyataan penolakan tersebut pada bagian akhir berita acara pemeriksaan.
- q. Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal menyusun laporan

hasil pemeriksaan berdasarkan berita acara pemeriksaan.

- r. Laporan hasil pemeriksaan paling sedikit memuat:
 - a) identitas Terlapor;
 - b) dugaan bentuk Kekerasan yang dilakukan;
 - c) ketentuan yang dilanggar;
 - d) pembuktian dan analisis bukti;
 - e) ringkasan pemeriksaan;
 - f) bentuk pendampingan,
 - g) perlindungan, dan/ atau pemulihan yang telah diberikan kepada Korban atau Saksi; dan
 - h) pernyataan dugaan Kekerasan tidak terbukti atau terbukti.
- s. Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal menghentikan pemeriksaan dugaan Kekerasan dalam hal:
 - a) Pelapor tidak memberikan keterangan dalam tahapan pemeriksaan;
 - b) Pelapor mencabut laporan;
 - c) Terlapor meninggal dunia;
 - d) Terlapor tidak ditemukan; atau pembuktian tidak cukup.
- t. Penghentian pemeriksaan dituangkan dalam berita acara penghentian.
- u. Berita acara penghentian disampaikan Satuan Tugas kepada:
 - a) Pimpinan Perguruan Tinggi;
 - b) Terlapor;
 - c) Pelapor; dan
 - d) Korban.
- p. Berita acara penghentian disampaikan Inspektorat Jenderal kepada:
 - a) badan penyelenggara Perguruan Tinggi;
 - b) Terlapor;
 - c) Pelapor; dan
 - d) Korban.
- q. Dalam hal ditemukan bukti baru Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal dapat melanjutkan kembali pemeriksaan dugaan Kekerasan yang telah dihentikan.

4. **Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi**

- a. Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal menyusun kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan laporan hasil pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah tahapan pemeriksaan selesai.

- b. Jangka waktu tahapan penyusunan kesimpulan dan rekomendasi paling lama 7 (tujuh) Hari sejak penyusunan kesimpulan dan rekomendasi.
- c. Kesimpulan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 memuat pernyataan:
 - a) dugaan Kekerasan tidak terbukti, disertai rekomendasi tindak lanjut; atau
 - b) dugaan Kekerasan terbukti, disertai dengan rekomendasi tindak lanjut.
- d. Dalam hal kesimpulan menyatakan dugaan Kekerasan tidak terbukti rekomendasi dapat berupa:
 - a) pemulihan nama baik Terlapor;
 - b) tindak lanjut keberlanjutan layanan pendidikan dan/atau pekerjaan bagi Terlapor; dan/atau
 - c) pemulihan psikis Terlapor.
- e. Dalam hal kesimpulan menyatakan dugaan Kekerasan terbukti, rekomendasi dapat berupa:
 - a) sanksi administratif yang akan diberikan;
 - b) pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan Korban atau Saksi;
 - c) tindak lanjut keberlanjutan layanan pendidikan dan/atau pekerjaan bagi Korban;
 - d) tindakan Pencegahan keberulangan dengan mengikuti program konseling pada lembaga yang ditunjuk Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal; dan/atau
 - e) pembatalan kebijakan yang mengandung Kekerasan.
- f. Rekomendasi berupa program konseling pada lembaga yang ditunjuk Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal diberikan bagi Pelaku yang mendapatkan rekomendasi sanksi administratif ringan dan sedang.
- g. Dalam menyusun rekomendasi sanksi administratif terhadap Pelaku, Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal mempertimbangkan hal yang meringankan atau hal yang memberatkan.
- h. Hal yang meringankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a) Korban mengalami dampak fisik berupa luka yang ringan dan/atau dampak psikis yang ringan;

- b) Korban bersedia memaafkan perbuatan Pelaku tanpa tekanan dari siapapun;
 - c) Pelaku bersedia atau telah membiayai pengobatan atas kondisi Korban;
 - d) Pelaku merupakan Warga Kampus penyandang disabilitas; dan/atau
 - e) Pelaku berusia anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Hal yang memberatkan yaitu:
 - a) Korban mengalami dampak fisik dan/atau psikis yang sedang atau berat;
 - b) Korban meninggal dunia;
 - c) Pelaku telah melakukan tindakan Kekerasan lebih dari 1 (satu) kali;
 - d) jumlah Korban lebih dari 1 (satu) orang;
 - e) Korban merupakan penyandang disabilitas;
 - f) Korban berusia anak; dan/atau
 - g) Pelaku merupakan anggota Satuan Tugas, Pimpinan Perguruan Tinggi, dosen, atau tenaga kependidikan.
- j. Satuan Tugas menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi kepada Pimpinan Perguruan Tinggi.
- k. Kesimpulan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah kesimpulan dan rekomendasi selesai disusun.
- l. Inspektorat Jenderal menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi kepada:
 - a) unit kerja di Kementerian yang melaksanakan tugas di bidang sumber daya manusia dalam hal Pelaku merupakan Pimpinan Perguruan Tinggi yang berstatus ASN; atau
 - b) badan penyelenggara Perguruan Tinggi dalam hal Pelaku merupakan Pimpinan Perguruan Tinggi pada badan penyelenggara Perguruan Tinggi tersebut.
- m. Kesimpulan dan rekomendasi disampaikan paling lama 3 (tiga) Hari terhitung setelah kesimpulan dan rekomendasi selesai disusun.
- 5. **Tindak Lanjut Kesimpulan dan Rekomendasi**
 - a. Pimpinan Perguruan Tinggi menindaklanjuti kesimpulan dan rekomendasi dengan menerbitkan keputusan paling lama 5 (lima) Hari setelah menerima kesimpulan dan rekomendasi dari Satuan

Tugas.

- b. Badan penyelenggara Perguruan Tinggi menindaklanjuti kesimpulan dan rekomendasi dengan menerbitkan keputusan paling lama 5 (lima) Hari setelah menerima kesimpulan dan rekomendasi dari Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.
- c. Penerbitan keputusan dalam hal Pelaku merupakan Pemimpin Perguruan Tinggi yang berstatus ASN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Keputusan dapat berupa:
 - a) dugaan Kekerasan tidak terbukti; atau
 - b) dugaan Kekerasan terbukti, disertai sanksi administratif yang diberikan.
- e. Dalam hal dugaan Kekerasan tidak terbukti, keputusan mencantumkan pemulihan nama baik Terlapor.
- f. Dalam hal dugaan Kekerasan terbukti, keputusan mencantumkan:
 - a) ketentuan yang dilanggar; dan
 - b) sanksi administratif yang diberikan.
- g. Salinan keputusan disampaikan kepada:
 - a) Terlapor/Pelaku;
 - b) Korban/Pelapor; dan
 - c) Pejabat yang menangani sumber daya manusia pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan, apabila Terlapor/Pelaku merupakan Pemimpin Perguruan Tinggi.
- 6. **Sanksi**
 - a. Sanksi administratif terdiri atas:
 - a) sanksi administratif tingkat ringan;
 - b) sanksi administratif tingkat sedang; dan
 - c) sanksi administratif tingkat berat.
 - b. Pengenaan sanksi administratif bagi dosen dan tenaga kependidikan ASN Pelaku Kekerasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pengenaan sanksi administratif bagi dosen dan tenaga kependidikan non ASN Pelaku Kekerasan dilakukan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi.
 - d. Sanksi administratif tingkat ringan bagi dosen dan tenaga kependidikan non ASN Pelaku Kekerasan berupa:
 - a) teguran tertulis; atau

- b) pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari Pelaku kepada Korban.
- e. Sanksi administratif tingkat sedang bagi dosen dan tenaga kependidikan non ASN Pelaku Kekerasan berupa penurunan jenjang jabatan akademik dosen atau penurunan jenjang jabatan fungsional kependidikan selama 12 (dua belas) bulan.
- f. Sanksi administratif tingkat berat bagi dosen dan tenaga kependidikan non ASN Pelaku Kekerasan berupa pemberhentian tetap sebagai dosen dan tenaga kependidikan.
- g. Dalam hal sanksi administratif yang dikenakan merupakan sanksi tingkat berat, Pimpinan Perguruan Tinggi mengajukan permohonan penonaktifan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan melalui sistem informasi yang dikelola Kementerian.
- h. Pengenaan sanksi bagi mahasiswa Pelaku Kekerasan dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi.
- i. Sanksi administratif tingkat ringan bagi mahasiswa Pelaku Kekerasan berupa:
 - a) teguran tertulis; atau
 - b) pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari Pelaku kepada Korban.
- j. Sanksi administratif tingkat sedang bagi mahasiswa Pelaku Kekerasan berupa:
 - a) penundaan mengikuti perkuliahan;
 - b) pencabutan beasiswa; atau
 - c) pengurangan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Sanksi administratif tingkat berat bagi mahasiswa Pelaku Kekerasan berupa pemberhentian tetap sebagai mahasiswa.
- l. Pengenaan sanksi bagi Mitra Perguruan Tinggi Pelaku Kekerasan dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi.
- m. Sanksi administratif tingkat ringan bagi Mitra Perguruan Tinggi Pelaku Kekerasan berupa:
 - a) teguran tertulis; atau
 - b) pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari Pelaku kepada Korban dan Perguruan Tinggi.
- n. Sanksi administratif tingkat sedang bagi Mitra Perguruan Tinggi Pelaku Kekerasan berupa penghentian sementara kerja sama dengan Perguruan Tinggi.

- o. Sanksi administratif tingkat berat bagi Mitra Perguruan Tinggi Pelaku Kekerasan berupa pemutusan kerja sama dengan Perguruan Tinggi.
- p. Pengenaan sanksi administratif bagi Pemimpin Perguruan Tinggi ASN Pelaku Kekerasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- q. Pengenaan sanksi administratif bagi Pemimpin Perguruan Tinggi non ASN Pelaku Kekerasan dilakukan oleh badan penyelenggara Perguruan Tinggi.
- r. Sanksi administratif tingkat ringan bagi Pemimpin Perguruan Tinggi non ASN Pelaku Kekerasan berupa:
 - a) teguran tertulis; atau
 - b) pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari Pelaku kepada Korban.
- s. Sanksi administratif tingkat sedang bagi Pemimpin Perguruan Tinggi non ASN Pelaku Kekerasan berupa penurunan jenjang jabatan akademik selama 12 (dua belas) bulan.
- t. Sanksi administratif tingkat berat bagi Pemimpin Perguruan Tinggi non ASN Pelaku Kekerasan berupa pemberhentian tetap sebagai Pemimpin Perguruan Tinggi.

7. **Upaya Keberatan**

- a. Dalam hal Korban atau Pelaku menganggap keputusan yang diberikan tidak adil, Korban atau Pelaku dapat mengajukan keberatan.
- b. Korban atau Pelaku mengajukan keberatan terhadap:
 - a) keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi yang merupakan hasil penanganan dugaan Kekerasan yang dilakukan oleh Satuan Tugas kepada Inspektorat Jenderal; atau
 - b) keputusan badan penyelenggara Perguruan Tinggi yang merupakan hasil penanganan dugaan Kekerasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal kepada Menteri.
- c. Dalam penyelesaian upaya keberatan, Menteri membentuk tim pemeriksa keberatan yang terdiri atas:
 - a) Inspektorat Jenderal;
 - b) unit kerja di Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan tinggi akademik, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
 - c) unit kerja di Kementerian yang menyelenggarakan urusan di

- bidang pendidikan vokasi; dan/atau
- d) unit kerja di Kementerian yang melaksanakan tugas di bidang sumber daya manusia.
- d. Keberatan disampaikan paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah diterimanya keputusan.
- e. Dalam hal Pelaku merupakan Pemimpin Perguruan Tinggi, dosen, atau tenaga kependidikan ASN, pengajuan keberatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Penanganan keberatan dilakukan dengan tahapan:
- a) penerimaan laporan;
 - b) pemeriksaan;
 - c) penyusunan hasil pemeriksaan;
 - d) penetapan putusan; dan
 - e) tindak lanjut putusan.
8. **Penerimaan Laporan**
- a. Pengajuan keberatan disampaikan melalui kanal pelaporan yang disediakan Kementerian.
 - b. Inspektorat Jenderal atau tim pemeriksa keberatan menerima laporan keberatan yang dituangkan dalam tanda terima laporan keberatan.
9. **Pemeriksaan**
- a. Inspektorat Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap materi keberatan
 - b. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a) keputusan yang diterbitkan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi;
 - b) laporan hasil pemeriksaan Satuan Tugas; dan
 - c) dokumen pendukung.
 - c. Dalam melakukan pemeriksaan Inspektorat Jenderal melibatkan:
 - a) unit kerja di Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan tinggi akademik, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
 - b) unit kerja di Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan vokasi;
 - c) unit kerja di Kementerian yang melaksanakan tugas di bidang hukum; dan/atau
 - e) unit kerja di Kementerian yang melaksanakan tugas di bidang sumber daya manusia.

- d. Dalam melakukan pemeriksaan Inspektorat Jenderal dapat:
 - a) meminta keterangan dari Pelapor, Pelaku, dan/atau pihak terkait lainnya; dan
 - b) meminta dokumen dan bukti yang dianggap terkait dengan materi keberatan.
- e. Tim pemeriksa keberatan melakukan pemeriksaan terhadap materi keberatan.
- f. Pemeriksaan dilakukan terhadap:
 - a) keputusan yang diterbitkan badan penyelenggara Perguruan Tinggi;
 - b) laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal; dan
 - c) dokumen pendukung.
- g. Dalam melakukan pemeriksaan, tim pemeriksa keberatan dapat:
 - a) meminta keterangan dari Pelapor, Pelaku, dan/atau pihak terkait lainnya;
 - b) meminta dokumen dan bukti yang dianggap terkait dengan materi keberatan.
- h. Jangka waktu pemeriksaan diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) Hari setelah diterimanya laporan keberatan dari Korban atau Pelaku.

10. Penyusunan Hasil Pemeriksaan

- a. Inspektorat Jenderal atau tim pemeriksa keberatan menyusun hasil pemeriksaan.
- b. Jangka waktu penyusunan hasil pemeriksaan paling lama 7 (tujuh) Hari setelah pemeriksaan berakhir.
- c. Hasil pemeriksaan berupa:
 - a) upaya keberatan tidak diterima; atau
 - b) upaya keberatan diterima.
 - c) Hasil pemeriksaan bersifat final dan mengikat.

- d. Tim Hasil Pemeriksaan Hasil Penyusunan:
 - a) Tim pemeriksa keberatan menyampaikan hasil pemeriksaan berupa laporan kepada Menteri.
 - b) Laporan Hasil pemeriksaan disampaikan paling lama 3 (tiga) Hari setelah hasil pemeriksaan selesai disusun.

11. Pemulihan

- a. Perguruan Tinggi memberikan layanan pemulihan terhadap Korban atau Saksi dengan menggunakan layanan yang dimiliki Perguruan Tinggi, pemerintah daerah setempat, kementerian/lembaga, dan/atau masyarakat.
- b. Pemulihan terhadap Korban atau Saksi dapat dilakukan sejak pelaporan diterima oleh Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal.
- c. Pemulihan terhadap Korban atau Saksi berupa:
 - a) tindakan medis;
 - b) terapi fisik;
 - c) terapi psikologis;
 - d) bimbingan sosial; dan/atau
 - e) bimbingan rohani.
- d. Pemulihan terhadap Korban atau Saksi dapat melibatkan:
 - a) tenaga medis;
 - b) tenaga kesehatan;
 - c) konselor;
 - d) psikolog;
 - e) tokoh masyarakat;
 - f) pemuka agama; dan/atau
 - g) pendamping lain sesuai kebutuhan Korban atau Saksi.
- e. Bentuk pemulihan terhadap Korban atau Saksi diberikan berdasarkan pada:
 - a) rekomendasi yang telah disusun Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal
 - b) persetujuan Korban atau Saksi.
- f. Dalam hal Korban atau Saksi berusia anak, Perguruan Tinggi mengikutsertakan perangkat daerah pada pemerintah daerah setempat yang membidangi urusan perlindungan anak.
- g. Pemimpin Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada menetapkan layanan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan Korban atau Saksi.

- h. Korban atau Saksi yang berstatus mahasiswa tidak berkurang masa studinya atau tidak dianggap cuti studi;
- i. Korban atau Saksi yang berstatus dosen atau tenaga kependidikan tetap memperoleh hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. Korban atau Saksi yang berstatus mahasiswa yang mengalami ketertinggalan akademik, memperoleh hak untuk mendapatkan bimbingan akademik tambahan dari dosen.

c) Hak-hak Korban, Penyitas, Saksi dan Terlapor

1. Korban dan Pelapor berhak atas:

- a. informasi terhadap tahapan dan perkembangan Penanganan laporan dugaan Kekerasan;
- b. perlindungan dari ancaman atau Kekerasan oleh
- c. Terlapor dan/atau pihak lain;
- d. perlindungan atas potensi berulangnya Kekerasan;
- e. perlindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus;
- f. akses layanan pendidikan;
- g. perlindungan dari kehilangan pekerjaan;
- h. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan; dan/atau layanan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan sesuai kebutuhannya.

2. Saksi berhak atas:

- a. perlindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus;
- b. perlindungan dari ancaman atau Kekerasan oleh Terlapor dan/atau pihak lain;
- c. akses layanan pendidikan;
- d. perlindungan dari kehilangan pekerjaan;
- e. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas
- f. perlindungan; dan/atau
- g. layanan pendampingan, perlindungan, dan/atau
- h. pemulihan sesuai kebutuhannya.

3. Terlapor berhak atas:

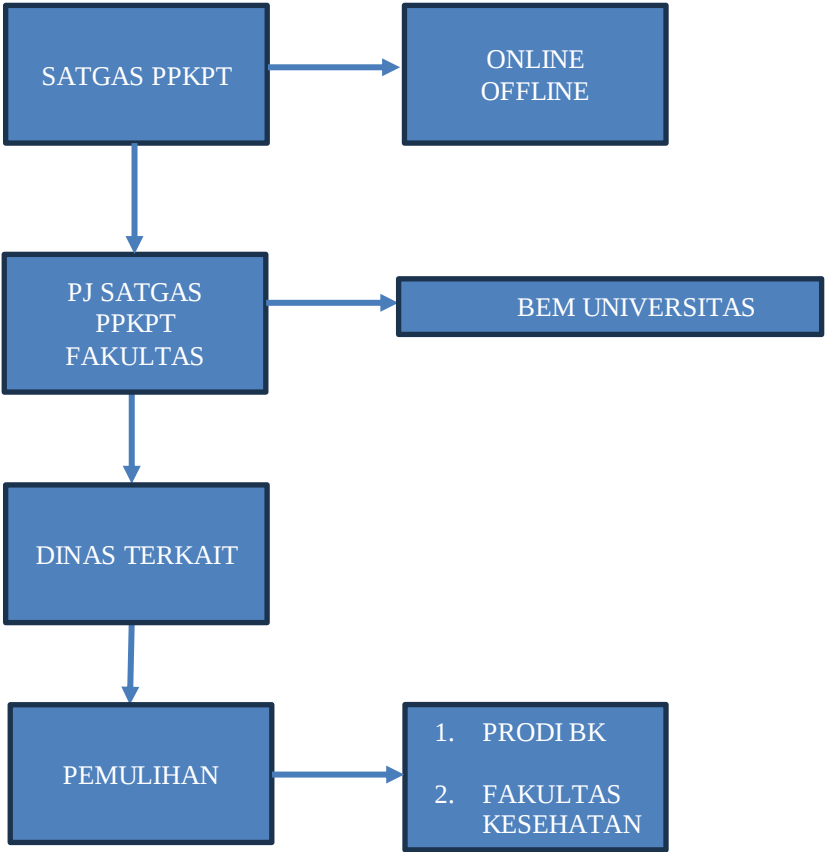
- a. informasi terhadap tahapan dan perkembangan Penanganan laporan dugaan Kekerasan;
- b. perlindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus;
- c. layanan pendampingan dalam hal Terlapor merupakan penyandang disabilitas atau berusia anak; dan/atau
- d. pemulihan nama baik dalam hal laporan dugaan Kekerasan tidak terbukti.

4. Dalam hal Korban, Pelapor, Saksi, dan Terlapor merupakan penyandang disabilitas, pemenuhan hak memperhatikan ragam disabilitas.
5. Dalam memberikan perlindungan kepada Korban, Pelapor, Saksi, dan Terlapor Perguruan Tinggi dapat menggunakan layanan yang dimiliki Perguruan Tinggi, pemerintah daerah setempat, kementerian/lembaga, dan/atau masyarakat.

Adapun mekanisme pelaporan pencegahan dan penanganan kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi sebagai berikut:



ALUR PELAPORAN



BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. Pemimpin Perguruan Tinggi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas.
2. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi disampaikan kepada Menteri melalui unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
3. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana memuat:
 - Kegiatan Pencegahan Kekerasan;
 - Hasil survei yang dilakukan oleh Satuan Tugas;
 - Data pelaporan Kekerasan;
 - Kegiatan Penanganan Kekerasan; dan
 - Kegiatan Pencegahan keberulangan Kekerasan.

BAB VI

PENUTUP

Alhamdulillah puji syukur atas terbentuknya buku panduan pencegahan dan penanganan kekerasan (PPKPT) ini. Semoga dengan terbitnya buku ini bisa bermanfaat untuk sarana sosialisasi, pencegahan serta penanganan terjadinya kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Lampiran 01.

FORMULIR PENGADUAN SATGAS PPKS UNIVERSITAS HAMZANWADI		
Nama Pelapor (Korban/Saksi)	:	
Jenis Kelamin	:	☐ Laki-Laki ☐ Perempuan
Nomor Telepon/Email Pelapor	:	
Domisili Pelapor	:	
Jenis Kekerasan	:	
Cerita Singkat Peristiwa	:	
Memili disabilitas	:	☐ Ya ☐ Tidak
Status Terlapor	:	
Alasan Pengaduan	:	
Nomor Telepon Pihak Konfirmasi	:	
Identifikasi Kebutuhan Korban	:	
Tanggal Pelaporan	:	
Pelapor		
()		

Lampiran 02

TINDAK LANJUT PENANGANAN LAPORAN SATGAS PPKPT UNIVERSITAS HAMZANWADI

Nomor Pengaduan	:	
Status Pelapor	:	
Status Korban	:	
Jenis Kekerasan	:	
Kronologi Peristiwa	:	
Memiliki Disabilitas	:	
Nama Terlapor	:	
Jenis Kelamin Terlapor	:	
Alasan Pengaduan	:	
Kebutuhan Mendesak bagi Korban	:	
Pihak yang telah Dihubungi	:	
Kemungkinan Kerjasama dengan Pihak Lain	:	

Mengetahui:
Ketua PPKPT Universitas Hamzanwadi

Dr. Suhartiwi, M.Pd. Kons

REFERENSI

1. Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021
2. Permendikbud Ristek Nomor 55 Tahun 2024
3. Persesjen 17 Tahun 2022 PPKS

